



B R I N

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**JASA ANALISA GULA
METODE HPLC**



STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains
dan Teknologi

<p style="text-align: center;">Pelayanan Analisa Gula Metode HPLC (glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, xylosa, arabinosa, laktosa, mannosa)</p> <p style="text-align: center;">Analisa kadar gula dengan HPLC, dimana konsentrasi sampel diperoleh dengan membandingkan dengan standar masing-masing gula</p>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertakan no ID Pendaftaran Pengujian pada sampel yang dikirim/diserahkan2. Pastikan jumlah sampel yang dikirim sesuai dengan jumlah sampel yang didaftar pada sistem ELSA dan komunikasikan dengan pengelola sampel3. Ketidaktersediaan informasi ID Pendaftaran Pengujian dan ketidaksesuaian jumlah sampel yang didaftarkan dapat menghambat verifikasi sampel uji atau sampel uji yang didaftarkan tidak diverifikasi
		<p>Persyaratan sampel :</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah sampel berupa cair yang siap inject minimal sebanyak 2 mL

Pelayanan Analisa Gula Metode HPLC
(glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, xylosa, arabinosa, laktosa, mannosa)

Analisa kadar gula dengan HPLC, dimana konsentrasi sampel diperoleh dengan membandingkan dengan standar masing-masing gula

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>The diagram illustrates the E-Layanan SAINS service flow for sugar analysis, starting with the BRIN logo and the URL https://elsa.brin.go.id. The process involves several steps:</p> <ul style="list-style-type: none"> Registrasi Layanan: If you don't have an account, create one by filling a form with your name, email, and password. If you already have an account, log in. Menu Pilihan Layanan: Sarana Prasara: Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi; Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain; Pengujian Kustomisasi; Layanan Institusi. Ajukan Layanan: Fill out the application form and upload supporting files. Set the schedule and submit the application. The user can monitor the status of their request through their profile. Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium: The laboratory verifies the request based on method availability, personnel, equipment, support facilities, and sample dimensions. Pengiriman Sampel: Format of sample delivery: #No.ID transaksi, #Nama Lengkap, #Nama Sampel/Benda Uji, #Alamat Lengkap Laboratorium. Use delivery services like ekspedisi or door-to-door. Pelaksanaan Layanan: The service is carried out. Proses Pembayaran: Choose payment method. Payment information is available via the FAQ → Pembayaran section. Billing MPA PNBP is valid for 7 days from the date of issuance. Users receive payment confirmation via their profile. Laporan: Verify the test results report (LHU) / certificate. Provide feedback or comments on the service. The user can download the report from elsa.brin.go.id. Pengaduan: Users can make complaints through the Pusat Bantuan menu on elsa.brin.go.id. <p>Finally, users are encouraged to visit https://elsa.brin.go.id.</p>

Pelayanan Analisa Gula Metode HPLC
(glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, xylosa, arabinosa, laktosa, mannosa)

Analisa kadar gula dengan HPLC, dimana konsentrasi sampel diperoleh dengan membandingkan dengan standar masing-masing gula

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. https://drive.google.com/file/d/1OgXsEgbrGdEGSojY0AYW4G0M1tSU-X7b/view?usp=sharing 3. Instruksi Kerja Analisis Kadar Gula Metode HPLC 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ 6. Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id 															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Jasa Analisa Gula Metode HPLC ditetapkan paling lama 10 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel*</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel*	5	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	3	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2	Total Waktu Pelayanan :		10
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel*	5															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	3															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2															
Total Waktu Pelayanan :		10															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>Rp. 400.000 per sampel</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 															

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains
dan Teknologi

<p style="text-align: center;">Pelayanan Analisa Gula Metode HPLC (glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, xylosa, arabinosa, laktosa, mannosa)</p> <p style="text-align: center;">Analisa kadar gula dengan HPLC, dimana konsentrasi sampel diperoleh dengan membandingkan dengan standar masing-masing gula</p>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana/Prasarana Layanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi Sarana Pengujian : Alat HPLC, Neraca Analitik, Mikropipet, Sonikator, Sentrifuge, Vortex
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki sertifikat pelatihan pengoperasian Alat HPLC Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat 																								
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																								

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.